

**MANAJEMEN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PENYEDIAAN
RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK TAMAN KOTA DI KOTA PEKANBARU
TAHUN 2018**

Oleh: Dwi Sapto Anggoro

Email: dwisaptoanggoro27.dsa@gmail.com

Pembimbing: Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

According to Law Number 26 of 2007, Green Open Space (Ruang Terbuka Hijau) concerning Spatial Planning is an elongated area or lane and / or group, which is more open as a place to grow plants, whether grown naturally or intentionally planted. The existence of Green Open Space is one of the important elements in forming a comfortable and healthy city environment. The city of Pekanbaru has an area of 632.26 km² with a population in 2018 of 1,064,566 people. Guided by the Minister of Public Works Regulation Number 05 / PRT / M / 2008, Pekanbaru City has at least a city park with an area of 319,369 m² with a minimum area / capita of 0.3 m². If adapted to existing regulations, ideally Pekanbaru City must have 2 to 3 city parks with an area of 144,000 m² / unit. The purpose of this study is to determine the extent of the management of Pekanbaru Government in the procurement of City Parks in Pekanbaru City in 2018, as well as obstacles that hinder the process of procuring city parks in Pekanbaru City. The type of research used is qualitative research methods. The location of this research was conducted at the Public Works and Spatial Planning Office of Pekanbaru City. The technique of data collection is done by completing information through interviews and documentation asking for the data needed to the agency to be studied. While data analysis is done using qualitative analysis methods. Based on the results of the study, the author concluded that the management of the city of Pekanbaru in the procurement of city parks is still constrained by the weak law enforcement due to the absence of specific regional regulations. Besides, there's more other problem such as land acquisition that will be used as a city park area is also still the main problem of the Pekanbaru City Government, as well as the many changes in the conversion of open land into built-up land.

Keywords: Planning, Policy, City Park

PENDAHULUAN

Ruang terbuka (*open spaces*) merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Ruang terbuka (*open spaces*), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Ruang publik (*public spaces*) mempunyai pengertian yang hampir sama. Secara teoritis yang dimaksud dengan ruang terbuka (*open spaces*) adalah: Ruang yang berfungsi sebagai wadah (*container*) untuk kehidupan manusia, baik secara individu maupun berkelompok, serta wadah makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang secara berkelanjutan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah ataupun sengaja ditanam. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk lingkungan kota yang nyaman dan sehat.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan, penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kawasan Perkotaan terbagi 3, yaitu:

- a. Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah
- b. Penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk
- c. Penyediaan RTH berdasarkan kebutuhan fungsi tertentu

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau (RTH) Publik dan ruang terbuka hijau (RTH) privat.
2. Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;

Apabila luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Sedangkan penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1 Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas minimal /unit (m ²)	Luas minimal/kapita (m ²)
1	250 jiwa	Taman RT	250	1,0
2	2500 jiwa	Taman RW	1.250	0,5
3	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,3
4	120.000 jiwa	Taman Kecamatan	24.000	0,2
		Pemukaman	Disesuaikan	1,2
5	480.000 jiwa	Taman Kota	144.000	0,3
		Hutan Kota	Disesuaikan	4,0
		Untuk fungsi-fungsi tertentu	Disesuaikan	12,5

Sumber : Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum 2008

Pesatnya perkembangan Kota Pekanbaru berpotensi menggeser keberadaan RTH di Kota Pekanbaru. Dalam evaluasi rencana umum tata ruang (RUTR) Kota Pekanbaru tahun 1991, arahan kawasan non terbangun khususnya yang berfungsi sebagai kawasan lindung pada tahun 2015 diidentifikasi dalam RUTR Kota Pekanbaru seluas 16.768 Ha. Kenyataannya pada tahun 2006 kawasan lindung baru mencapai 2.487,65 Ha. Dalam perjalanan pengembangan kawasan lindung Kota Pekanbaru hingga tahun 2015 telah terjadi alih fungsi lahan peruntukan kawasan lindung menjadi kawasan terbangun seperti pemukiman, perdagangan, industri, perkebunan, dan semak belukar. Alih fungsi lahan tersebut membuat kurangnya keberadaan RTH di Kota Pekanbaru dan menjadikan Kota Pekanbaru menjadi tidak nyaman,

salah satunya ditunjukkan oleh tingginya suhu di Kota Pekanbaru mencapai 34°C-35°C.

Saat ini, Kota Pekanbaru memiliki 20 RTH Taman Kota yang terbuka untuk umum dengan luas 95,965 m², dengan luas wilayah sebesar 632,26 km². Jumlah penduduk pada tahun 2018 sebanyak 1.091.088 jiwa. Berpedoman dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, maka Kota Pekanbaru minimal memiliki taman kota dengan luas sebesar 319,369 m² dengan luas minimal/kapita sebesar 0,3 m². Jika disesuaikan dengan peraturan yang ada, idealnya Kota Pekanbaru harus memiliki 2 hingga 3 taman kota dengan luas 144.000 m²/unit.

Beberapa permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut : (1) Perubahan OPD dimana urusan pertamanan yang diatur oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, kini menjadi Bidang Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru (2) Tidak tercapainya ketersediaan RTH Taman Kota seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008, yaitu jumlah luas minimal sebesar 144.000 m²/unit. Sementara saat ini Kota Pekanbaru memiliki taman kota dengan total luas sebesar 95,965 m² dengan unit terluas sebesar 14.477 m² (3) Tidak adanya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru mengenai ruang terbuka hijau, khususnya taman kota.

RUMUSAN MASALAH

Dalam penyediaan taman kota, manajemen pemerintah daerah menjadi hal yang sangat penting

untuk diperhatikan karena dalam penyediaan taman kota ini masih banyak terdapat permasalahan-permasalahan baik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, maupun pencapaian target yang masih belum optimal. Sehingga dapat ditarik perumusan masalah yaitu (1) “Bagaimana manajemen pemerintah Kota Pekanbaru terhadap penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik Taman Kota di Kota Pekanbaru tahun 2018?” (2) “Apa faktor yang menghambat pemerintahan Kota Pekanbaru dalam meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau publik taman kota di Kota Pekanbaru tahun 2018 ?”

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui manajemen pemerintah Kota Pekanbaru terhadap penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) public taman kota di Kota Pekanbaru tahun 2018 (2) Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat upaya pemerintah Kota Pekanbaru dalam penyediaan terbuka hijau publik taman kota di Kota Pekanbaru tahun 2018.

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen Pemerintahan Daerah

Muhammad Ryaas Rasyid mengemukakan bahwa manajemen pemerintahan di arahkan agar terlebih dulu mendefinisikan “hasil apa” yang ingin dicapai dengan uang, peralatan, keahlian, dan tenaga kerja yang dikerahkan. Ia berhubungan dengan target yang ingin dicapai oleh setiap unit dalam suatu periode tertentu. Manajemen pemerintahan juga menganut prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, dan inovasi dalam proses menghimpun

dan menggerakkan orang-orang, memperoleh dan menggunakan uang, serta mengadakan, mempergunakan, dan memelihara peralatan demi tercapainya tujuan organisasi.¹

Pelaksanaan manajemen pemerintahan mencakup beberapa bidang kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan kebijakan dan program, kegiatan ini didahului oleh penelitian dan analisa atas berbagai bidang permasalahan.
2. Pengorganisasian atas struktur pemerintahan yang mencakup upaya menjaga keserasian dalam hubungan antar departemen, membina keseimbangan antara otonomi dan integrasi, mengalokasikan program dan tanggung jawab secara vertikal dan horizontal, membina hubungan lini dan staf, memelihara hubungan antara kantor pusat dan unit-unit lapangan, memperbaiki jaringan komunikasi dan mendorong partisipasi.
3. Pengelolaan keuangan yang mencakup penyeimbangan antara pembelanjaan dan penerimaan dalam proses penyusunan anggaran, pengalokasian uang dari hasil penerimaan ke unit-unit pemerintahan pada setiap tingkatan. Pengawasan atas pelaksanaan anggaran, penerapan metode evaluasi yang efektif untuk mengukur keberhasilan program dan ketaatan pada aturan yang

¹Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan (Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan)*, Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 2000., hlm 148-149

- berlaku, serta
 pendayagunaan anggaran
 pemerintah untuk
 mendorong pertumbuhan
 ekonomi dan pemeliharaan
 stabilitas.
4. Pembinaan dan
 pengembangan personil
 yang mencakup
 penyeleksian calon,
 pengangkatan, penempatan,
 promosi, penegakan disiplin,
 dan pemberian insentif serta
 penghargaan. Dalam konteks
 pengembangan dilakukan
 pelatihan untuk pelayanan
 umum, pelatihan
 penjurangan, pelatihan
 teknis, dan pelatihan-
 pelatihan yang bersifat
 penyegaran. Penilaian atas
 prestasi unit kerja dan
 prestasi individual pegawai
 juga merupakan kegiatan
 yang harus dilakukan. Ini
 dikembangkan dalam
 konteks kompetisi. Kepada
 mereka yang prestasinya
 tinggi, perlu diberi imbalan
 penghargaan dan promosi.
 5. Pengambilan keputusan
 secara umum berkenaan
 dengan pendefinisian
 masalah yang dihadapi,
 perumusan jalan keluar yang
 layak atas masalah, serta
 penentuan strategi untuk
 membangun dukungan bagi
 pemecahan masalah itu.
 Secara spesifik mencakup
 penentuan tujuan dan
 rencana untuk mencapainya,
 perumusan kebijakan,
 penugasan kepada siapa
 suatu kebijakan
 dipercayakan
 pelaksanaannya, penentuan
 strategi untuk pelaksanaan
- kebijakan, serta ketelitian
 dalam menaati prosedur
 administrasi dan hubungan
 hukum.
6. Program pengelolaan yang
 mencakup kepemimpinan,
 delegasi kewenangan, dan
 penugasan-penugasan yang
 lebih spesifik kepada unit-
 unit dan pejabat-pejabat,
 serta koordinasi.
 7. Pengawasan politik yang
 mencakup penegakan
 hukum, pertanggungjawaban
 publik, hubungan dengan
 lembaga-lembaga
 perwakilan, dan kepedulian
 pada etika pemerintahan
 yang berlaku.²
- Manajemen pemerintah daerah
 yang baik haruslah berbasis kinerja.
 Dalam otonomi daerah, manajemen
 pemerintah daerah selain berbasis
 kinerja, harus pula berbasis
 transparansi dan akuntabilitas.
 Manajemen yang efisien berarti
 segala kegiatan yang menggunakan
 input yang menghasilkan out-put
 dengan biaya produksi terendah, atau
 dikatakan tidak terjadi pemborosan.
 Manajemen yang efisien dan efektif
 dikatakan sebagai manajemen
 berkinerja tinggi. Manajemen yang
 efektif diartikan mampu mencapai
 hasil sesuai dengan sasaran yang
 ditetapkan, yang diukur dengan cara
 membandingkan antara realisasi
 yang dicapai dengan target yang
 direncanakan.³

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam
 penelitian ini dilakukan dengan cara :

²Ryaas Rasyid, *Loc. Cit.*, hlm 150-152

³ Rahardjo Adisasmita, *Manajemen
 Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Graha
 Ilmu, 2011., hlm 4

1. Wawancara yaitu komunikasi secara langsung maupun tidak langsung dengan informasi penelitian dan melakukan tanya jawab yang berhubungan dengan masalah penelitian tentang bagaimana manajemen pemerintah Kota Pekanbaru dalam penyediaan RTH taman kota di Kota Pekanbaru di tahun 2018. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan memberikan kebebasan kepada informan dalam memberikan jawaban sepanjang yang informan ketahui dan tidak menyimpang dari masalah penelitian.
2. Dokumentasi adalah data yang berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan.⁴Jadi, dokumentasi merupakan data berupa penelusuran dokumen yang digunakan untuk menggali informasi, baik itu peraturan perundang-undangan, data jurnal mengenai ruang terbuka hijau maupun kumpulan berita diberbagai media menyangkut ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru tahun 2018.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Data dikumpulkan, dianalisis, dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada, kemudian akan diolah dengan metode deskriptif,

⁴ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* Malang, UMM Press, 2004, hlm. 72

yaitu suatu analisa yang menggambarkan secara rinci dan sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.⁵

Analisis data kualitatif fokusnya pada penunjukkan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data. Data yang penulis peroleh dikelompokkan menurut jenis dan kegunaannya masing-masing, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif menurut teori dan kerangka pemikiran lalu disajikan dalam bentuk uraian pembahasan mengenai manajemen pemerintah Kota Pekanbaru dalam penyediaan RTH taman kota di Kota Pekanbaru di tahun 2018.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan dan Kebijakan Program

Pemerintah Kota Pekanbaru berpedoman dengan beberapa perda dalam meningkatkan RTH Publik di Kota Pekanbaru seperti Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung pasal 30 ayat (2) yaitu Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP)
- b) Persyaratan ruang sempadan Bangunan Gedung
- c) Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan
- d) Ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan
- e) Daerah hijau pada bangunan
- f) Tata tanaman
- g) Sirkulasi dan fasilitas parkir

⁵ Ibid., hlm 157

Lalu dilanjutkan pada pasal 31 ayat (2) bahwa Persyaratan RTHP ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL, secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk Garis Sempadan Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Dasar Hijau, Koefisien Lantai Bangunan, sirkulasi dan fasilitas parkir dan ketentuan lainnya yang bersifat mengikat semua pihak berkepentingan. Dan juga diatur mengenai Daerah Hijau Bangunan (DHB) dalam pasal 35 ayat (2) bahwa DHB merupakan bagian dari kewajiban pemohonan IMB untuk menyediakan RTHP dengan luas maksimum 25% dari RTHP.

Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pasal 29 ayat (7) “Ketentuan besarnya KDH ditetapkan dengan Rencana Tata Ruang Kota dan jika belum ditetapkan maka KDH minimal 10% (sepuluh perseratus) pada daerah sangat padat dan KDH meningkat setara dengan naiknya ketinggian bangunan dan berkurangnya kepadatan wilayah”.

Namun hal ini dirasa kurang, karena perda tersebut hanya mengatur Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP). Menurut Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025, taman kota, ruang terbuka hijau dan penghijauan di Kota Pekanbaru masih kurang. Dari 20 lokasi taman kota, hanya 9 buah yang berupa taman kota yang dikelola Pemko yang bisa dipakai untuk tempat warga kota bersantai, duduk, berjalan, dan menikmati suasana taman. Inipun masih kurang dimanfaatkan oleh warga. Taman

kota lainnya hanya 11 berbentuk taman di median jalan dan persimpangan jalan sebagai penyejuk mata dan memperindah pemandangan kota. Kekurangan taman kota dan ruang terbuka hijau di tengah-tengah keramaian kota menyebabkan kota Pekanbaru menjadi gersang. Meskipun tahun 2005 terdapat taman kota seluas 16,3 Ha (termasuk median jalan), tetapi tempatnya yang tidak strategis, susah dijangkau, dan tidak terawat.

Sementara itu, mengenai peraturan terkait mengenai taman kota, dapat dilihat melalui wawancara dengan Edward Riansyah, SE, MM selaku Kabid Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru:

“Kalau membahas peraturan belum ada, kita masih mengikuti peraturan ketertiban umum tahun 2002. Kami juga sedang membahas terhadap perkembangan taman kota di Kota Pekanbaru, termasuk pemeliharaan serta berapa luasan yang harus kita punya untuk Kota Pekanbaru. Berbicara tentang peningkatan jelas ada, tidak drastic tapi perlahan dapat kita rsakan bersama. Kedepannya tentu akan kita atur lagi bagaimana penyediaan taman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena kita tahu taman kota bukan hanya sekedar taman tapi mulai menjadi gaya hidup di Kota Pekanbaru.”(Wawancara pada tanggal 2 Juli 2019)

Bapak Roni Amriel, selaku anggota DPRD Kota Pekanbaru menyoroti *political will* yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengadakan taman kota. Karena dalam beberapa tahun terakhir memang kurang terlihat pembangunan RTH di Kota Pekanbaru, dan hal ini berbanding terbalik dengan mudahnya investor ataupun perseorangan yang ingin membangun bangunan. Hal ini tentu mengurangi jumlah lahan yang tersedia untuk membangun taman kota. Berikut Wawancara dengan Bapak Roni Amriel:

“Memang sampai saat ini tidak ada perda yang mengatur secara khusus mengenai RTH Publik ataupun taman kota di Kota Pekanbaru, tetapi sudah ada Undang-Undang dan juga Peraturan Menteri yang mengatur hal itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah ada atau tidaknya perda tersebut, yang penting harus ada political will dari pemerintah kota untuk mengadakan taman kota. Sejauh ini yang kita ketahui bersama, taman kota yang ada di Kota Pekanbaru adalah milik Pemerintah Provinsi Riau, seperti RTH Taman Kaca Mayang, yang dibangun dari lahan yang dulunya adalah taman hiburan dan SPBU serta RTH Taman Tunjuk Integritas yang dibangun di bekas lahan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, jadi memang belum ada taman kota yang benar benar dimiliki oleh Pemerintah Kota

Pekanbaru.” (Wawancara 15 Desember 2018)

Faktor Penghambat Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Taman Kota Di Kota Pekanbaru

Dalam membangun Ruang Terbuka Hijau Publik, Pemerintah Kota Pekanbaru juga mengalami beberapa hambatan maupun kendala. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Pekanbaru, mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin besar akan adanya sarana Ruang Terbuka Hijau. Peningkatan sector industri, jumlah penduduk, maupun penggunaan kendaraan bermotor yang semakin banyak tentunya membuat keberadaan Ruang Terbuka Hijau semakin dicari oleh masyarakat, bukan hanya untuk menjaga keseimbangan lingkungan, tetapi juga menjadi sarana hiburan bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Hambatan tersebut antara lain:

1. Keterbatasan Dana dalam penataan dan pemeliharaan RTH sehingga kurangnya kendaraan operasional, Terbatasnya Tenaga Harian Lepas (THL) di bidang pertamanan.
2. Keterbatasan area RTH diperlukan untuk Pembebasan lahan, dimana Bidang Pertamanan tidak memiliki kewenangan dalam pembesian lahan. Bidang Pertamanan terbatas pada rekomendasi area yang dapat dijadikan RTH
3. Kurangnya Partisipasi dan kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga kebersihan, keindahan, dan

ketertiban (K3) RTH dan fasilitas taman sehingga RTH

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari data yang diperoleh baik data dokumentasi maupun data wawancara yang dikumpulkan, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Proses manajemen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penyediaan taman kota di Kota Pekanbaru dinilai masih belum maksimal, terlihat dari tidak adanya regulasi yang kuat mengenai RTH khususnya taman kota (2) Terdapat beberapa faktor penghambat seperti terbatasnya area rekomendasi taman kota, pembebasan lahan untuk dijadikan taman kota, serta kurangnya partisipasi dan kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban (K3) RTH dan fasilitas taman sehingga RTH

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Bacaan:

- Adisasmita, Rahardjo. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Arif, Mirrian Sjofyan. *Manajemen Pemerintahan*. Banten: Universitas Terbuka. 2013
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : UMM Press. 2004
- Hartatik, Puji Indah. *Mengembangkan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Prenada Media Group. 2014.
- Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah (edisi revisi)*. Jakarta : Bumi Aksara. 2001.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : BPFE UII. 2002
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. Ciawi-Bogor selatan : Ghalia Indonesia, 2005.
- Nawawi, Zaidan. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2014
- Patilima, Hamid *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. 2011.
- Rasyid, Ryaas. *Makna Pemerintahan (Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan)*. Jakarta : Mutiara Sumber Widya. 2000.
- Salam, Setyawan Dharma. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Djambatan. 2004
- Syafiie, Inu Kencana. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : PT. PERCA. 2007.
- _____. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT Bumi Aksara. 2011
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru NOMOR 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025

Sumber Lainnya:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cetakan Pertama Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Planta Tropika Journal of Agro Science Vol 3 No 1 / Februari 2015 “Evaluasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru”
- Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022